



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungkulon Nomor 171/PP.04.1-BA/3326082018 /2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungkulon telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen

Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGGULON KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjunggulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungkulon
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGGULON,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(HIDAYAH)


EMANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TANJUNGKULON
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Nur Alfiyah	Perempuan
2.	Farah Berliana	Perempuan
3.	Feby Ika Auliya	Perempuan
4.	Heru Saputra	Laki-Laki
5.	Ika Nurmila	Perempuan
6.	Yunita Sari	Perempuan
7.	Yusuf Dwi Nugroho Putra	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Irawan	Laki-Laki
2.	Ana Dwi Mei Maharani	Perempuan
3.	Dinul Afwah Agustiyani	Perempuan
4.	Puput Mei Amalia	Perempuan
5.	Rena Oktaviani	Perempuan

6.	Rima Maulida Khasanah	Perempuan
7.	Tarmonah	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdi Manaf	Laki-Laki
2.	Abid Alimudin Iptek	Laki-Laki
3.	Anis Tasiana	Perempuan
4.	Bagus Ardiansyah	Laki-Laki
5.	Dilla Setiani	Perempuan
6.	Firdyawati	Perempuan
7.	Stefani	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Wikasusilowati	Perempuan
2.	Dwiki Syaeful Firmansyah	Laki-Laki
3.	Muhamad Khoeron	Laki-Laki
4.	Putri Handayani	Perempuan
5.	Ragil Pangestu	Laki-Laki
6.	Sri Rejeki	Perempuan
7.	Wibowo Prasetyo	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Setiawan	Laki-Laki
2.	Auliya Rochmah	Perempuan
3.	Hanif Setia Dina	Laki-Laki
4.	Khayatun Mukaromah	Perempuan
5.	Laila Musalimah	Perempuan
6.	Machfud	Laki-Laki
7.	Rustono	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Friska Fahira	Perempuan
2.	Iman Nurhuda	Laki-Laki
3.	Moh. Maulana Ibrahim	Laki-Laki
4.	Nur Maruroh	Perempuan
5.	Tiwi Arni	Perempuan
6.	Yulianah	Perempuan
7.	Zahra Sevenia	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ifa Windiyani	Perempuan
2.	Lutfil Khaliq	Laki-Laki
3.	Muhammad Ikhsan Prasetyo	Laki-Laki
4.	Mufadhilah	Perempuan
5.	Qotrun Nada Salsa	Perempuan
6.	Siti Melisah	Perempuan
7.	Tri Sulihatin	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erik Maulana Sendy	Laki-Laki
2.	Fitriani	Perempuan
3.	Ponco Sukemi	Laki-Laki
4.	Ria Ananda Ariana	Perempuan
5.	Tika Jeny Ramadhani	Perempuan
6.	Titi Larasati	Perempuan
7.	Wahyuni	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGGULON,

ttd

(HIDAYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI